

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang penerbangan. Selain dari pada itu Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug mempunyai visi menghasilkan lulusan yang diakui secara Nasional dan Internasional untuk menuju pusat unggulan yang berstandar Internasional. Sedangkan misinya adalah:¹

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia professional dan beretika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan/keterampilan di dunia penerbangan.
2. Melaksanakan penelitian teknologi terapan di bidang penerbangan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan mendapat pengakuan nasional dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan yang memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

¹ https://ppicurug.ac.id/visimisi_ppic.php, diakses pada 22 Maret 2022.

4. Mengembangkan Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan guna berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan profesional di bidang penerbangan, seperti penerbang, teknik penerbangan, keselamatan penerbangan dan manajemen penerbangan.

Selain dari pada itu Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug juga melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa pihak lain, salah satunya adalah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau yang biasa disebut dengan AIRNAV Indonesia.

Perum LPPNPI merupakan penyedia jasa pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penerbangan dalam lingkup Nasional dan Internasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2012 tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Adapun jalinan kerjasama yang dilaksanakan antara PPI Curug dengan AIRNAV Indonesia yaitu kerjasama di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada bulan Desember 2019, *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*) muncul di Wuhan, Tiongkok, dimana kemudian *World Health Organization*

(WHO)² pada Maret 2020 menyatakan bahwa wabah Covid-19 atau *Corona Virus* ini sebagai pandemi yang telah menyebar ke 213 negara, termasuk Indonesia. Kejadian tersebut tentunya mengakibatkan dampak terhadap berbagai sektor khususnya sektor sosial ekonomi.

Pada tanggal 28 Januari 2020, Pemerintah telah menetapkan wabah Covid-19 atau *Corona Virus* sebagai Bencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB No. 9.A tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Dikarenakan penularan Covid-19 melalui kontak langsung manusia ke manusia maka *World Health Organization* (WHO) menganjurkan untuk melakukan *Physical Distancing*. Atas anjuran tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Kondisi tersebut tentunya mengakibatkan seluruh kegiatan operasional yang melibatkan interaksi manusia menjadi terhambat. Banyak sekali kegiatan yang dibatasi, diantaranya pemberhentian kegiatan sosial dan budaya. Kegiatan sosial dan budaya meliputi kegiatan politik, olahraga, hiburan, akademik dan seni budaya.

Sehubungan dengan aturan tentang pembatas suatu kegiatan sosial dan budaya akibat Covid-19 yang berdampak pada beberapa usaha yang mana didalamnya terdapat suatu perjanjian kerjasama. Dalam perjanjian sah jelas bahwa salah satu

² World Health Organization, "WHO Announces COVID-19 Outbreak a Pandemic", <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic>, diakses pada 5 Maret 2022.

pihak haruslah mampu memenuhi suatu prestasi yang telah disepakati, terutama perjanjian atau kontrak. Sehingga salah satu pihak berdalih terjadinya wanprestasi dikarenakan adanya Covid-19, dan dijadikan sebagai alasan *force majeure* (keadaan kahar). Sehingga hal tersebut memaksa kedua belah pihak harus mendiskusikan kembali perjanjian guna mencari alternatif jalan keluar khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Dalam menanggapi Covid-19, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah membuat dan mengeluarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional sebagai dasar hukum *force majeure*. Hal ini dapat dilihat pada poin Kesatu KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, yaitu menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Perjanjian atau perikatan seringkali digunakan pada kegiatan bisnis atau suatu transaksi yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu banyak dari subjek hukum yang melakukan kegiatan bisnis akan membuat perjanjian dan dituangkan pada hitam diatas putih atau sering disebut dengan kontrak. Sehubungan dengan hal tersebut, jika kewajiban tidak terpenuhi maka debitur dapat dikatakan sebagai lalai atau

wanprestasi, akan tetapi apabila debitur tersebut terhalang untuk melakukan kewajibannya dalam keadaan tertentu maka dapat dikatakan sebagai *force majeure*.

Keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *force majeure*. Sedangkan keadaan memaksa dalam bahasa Belanda adalah *overmacht*. *Force majeure* termasuk dalam bagian hukum kontrak. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kegagalan pelaksanaan kontrak atau tidak terlaksananya prestasi oleh debitur, dan hal tersebut terjadi karena adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya atau kendalinya seperti terjadinya suatu bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Keadaan memaksa tidak hanya diakibatkan dengan kondisi alam melainkan juga dapat diakibatkan oleh kondisi non-alam.

Dalam Pasal 1244 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya”

Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan. Debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

Meskipun dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata tersebut tidak menjelaskan pengertian dari *force majeure* itu sendiri akan tetapi dapat dijadikan sebagai alasan atas pembeda bagi debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dikarenakan adanya suatu kejadian atau

keadaan yang terjadi diluar kendali debitur sehingga tidak diwajibkan atau dibebaskan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Awal mula terbentuknya *hardship* untuk mengatasi problematika dalam perancangan kontrak bisnis. Dalam kontrak bisnis, mengenai sisi kepastian dan keadilan dalam hubungan kontraktual. *Hardship* merupakan peristiwa yang secara mendasar telah merubah keseimbangan suatu perjanjian, sehingga pengertian dari *Hardship* itu sendiri adalah salah satu metode kontraktual yang mengatur tentang adanya perubahan keadaan secara mendasar sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak.³

Terkait dengan adanya prinsip *hardship*, hukum positif Indonesia hingga saat ini belum mengakui dan belum mengatur mengenai prinsip tersebut, sehingga dalam praktiknya biasanya klausula yang dimasukkan ke dalam suatu perjanjian serta dalam memecahkan permasalahan terkait dengan *hardship* maka mengutamakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam prinsip keadaan memaksa / *force majeure* baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja.⁴

Akibat hukum dari adanya suatu *hardship* adalah pihak yang mengalami kerugian memiliki hak untuk meminta negosiasi ulang atas suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya sesegera mungkin, yang mana negosiasi ulang tersebut dilakukan guna untuk menyesuaikan hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan keadaan yang ada atau yang sedang terjadi.

³ Tufik Armandhanto, Paradigma Prinsip *Hardship* dalam Hukum Perjanjian Pasca Era New Normal di Indonesia (Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2021), hal. 4

⁴ Ibid, hal. 11

Sedangkan akibat hukum dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh adanya keadaan memaksa atau *force majeure* adalah kontrak dianggap telah berakhir sehingga dalam beberapa hal prinsip *force majeure* dianggap merugikan salah satu pihak dan dalam *force majeure* tidak memiliki ketentuan yang mengatur tentang negosiasi ulang/renegosiasi.⁵

Sehingga diperlukan sebuah prinsip yaitu *hardship* atau keadaan sulit, yang mana prinsip tersebut terdapat pada hukum kontrak Internasional sebagai pengembangan dari asas *Rebus Sic Stantibus*.⁶ Dengan adanya prinsip tersebut maka dapat memberikan jalan keluar dengan cara yang lebih baik dan meminimalisir adanya kerugian kepada salah satu pihak dalam penyelesaian kegagalan pemenuhan kewajiban suatu kontrak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah yang akan menjadi dasar pengajuan penelitian oleh penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dalam hukum perjanjian terhadap keadaan *force majeure* pada perjanjian Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug dengan AIRNAV Indonesia?

⁵ Agus Yudha Hernoko, Force Majeure Clause atau Hardship Clause Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis Perspektif No. 3, 2006, hal. 206

⁶ Asep Nursobah, “*Rebus Sic Stantibus*”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1813-rebus-sic-stantibus>, Asas *omnis convention intellegitur rebus sic stantibus* adalah asas dimana suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Sehingga, apabila kondisi tersebut berubah, perjanjian menjadi tidak sah. Diakses pada 21 Agustus 2022

2. Bagaimana penyesuaian yang dilakukan oleh Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug dalam menghadapi *force majeure* dalam perjanjiannya dengan AIRNAV Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis melakukan tujuan penelitian ini adalah dengan tujuan seperti sesuatu hal yang ingin dicapai oleh peneliti yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil atau temuan penelitian. Pencantuman tujuan penelitian dimaksudkan agar peneliti senantiasa bergerak sesuai dengan tujuan tersebut. Berdasarkan Rumusan Masalah maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis pengaturan dalam hukum perjanjian terhadap keadaan *force majeure* pada perjanjian Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug dengan AIRNAV Indonesia.
2. Menganalisis tentang penyesuaian yang dilakukan oleh Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug dalam menghadapi *force majeure* dalam perjanjiannya dengan AIRNAV Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki sumbangsih dalam perkembangan Hukum Bisnis terutama dalam bidang Perjanjian Kerjasama pada masa pandemi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi penelitian yang akan datang dan ingin melakukan penelitian tentang perjanjian atau bahkan pembatalan perjanjian karena adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya tulis ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini memiliki pembahasan mengenai adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA dalam bab ini membahas tentang landasan teori.

BAB III METODE PENELITIAN dalam bab ini memuat tentang jenis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS dalam bab ini, penulis akan menguraikan hal-hal penting yang relevan dengan permasalahan yaitu menganalisis mengenai Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Kerjasama Diklat (Studi kasus Pada Politeknik Penerbangan Indonesia dengan AIRNAV Indonesia).

BAB V PENUTUP isi bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas mulai dari Bab I. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran yang relevan dengan permasalahan.

